



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1415, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Tambrauw dengan Kab.
Teluk Bintuni. Prov. Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tambrauw adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Teluk Bintuni adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten

Teluk Bintuni dan Kabupaten Maybrat yang ditandai oleh TK D dengan koordinat $01^{\circ} 17' 37.559''$ LS dan $132^{\circ} 54' 17.155''$ BT yang terletak pada batas Kampung Atay Distrik Senopi Kabupaten Tambrau dengan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni dan Kampung Franeway Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat;

2. TK D selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 1 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 43.537''$ LS dan $132^{\circ} 56' 47.470''$ BT yang terletak pada batas Kampung Atay Distrik Senopi Kabupaten Tambrau dengan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;
3. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 35.771''$ LS DAN dan $132^{\circ} 59' 02.398''$ BT yang terletak pada batas Kampung Atunari Distrik Manekar Kabupaten Tambrau dengan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;
4. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 23.828''$ LS dan $133^{\circ} 00' 28.652''$ BT yang terletak pada batas Kampung Atunari Distrik Manekar Kabupaten Tambrau dengan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;
5. TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Rawara sampai pada TK 4 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 32.480''$ LS dan $133^{\circ} 02' 08.335''$ BT yang terletak pada batas Kampung Atunari Distrik Manekar Kabupaten Tambrau dengan Kampung Merestim Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;
6. TK 4 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Rawara sampai pada TK 5 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 02.454''$ LS dan $133^{\circ} 02' 16.539''$ BT yang terletak pada batas Kampung Atunari Distrik Manekar Kabupaten Tambrau dengan Kampung Mesna Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni;

7. TK 5 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Rawara sampai pada TK 6 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 13.346''$ LS dan $133^{\circ} 03' 42.911''$ BT yang terletak pada batas Kampung Atunari Distrik Manekar Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Mesna Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni;
8. TK 6 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Rawara sampai pada TK 7 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 36.926''$ LS dan $133^{\circ} 05' 45.866''$ BT yang terletak pada batas Kampung Inambuari Distrik Kebar Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Mesna Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni;
9. TK 7 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Rawara sampai pada TK 8 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 40.978''$ LS dan $133^{\circ} 11' 44.002''$ BT yang terletak pada batas Kampung Inambuari Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Mesna Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni; dan
10. TK 8 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Rawara sampai pada TK F dengan koordinat $01^{\circ} 15' 07.106''$ LS dan $133^{\circ} 14' 17.808''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kampung Akari Distrik Yembun Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Igomu Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni dan Kampung Meidogda Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung dan/atau nama Distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

